



Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perkara *Ilegal Mining* Pada Peradilan Negeri Marisa

Marlfrid Frangky Fransisko Ngajow
Magister Hukum Universitas Gorontalo

Yusrianto Kadir
Magister Hukum Universitas Gorontalo

Roy Marthen Moonti
Magister Hukum Universitas Gorontalo

Muslim Kasim
Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Alamat : JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo 96211

Abstract

The purpose of the research is to know and analyze the criminal liability of the perpetrator in the case of illegal mining in the Marisa District Court of Pohuwato Regency has been in accordance with the objectives of the law (certainty, benefit, and justice) and to know and analyze the factors that influence the consideration of judges in examining, adjudicating, and deciding cases of illegal mining in the Marisa District Court of Pohuwato Regency. The type of research used in this legal writing is socio-juridical legal research. Criminal responsibility of the perpetrator in illegal mining cases is very important to maintain legal certainty, expediency, and justice. Courts need to ensure that perpetrators are given sanctions appropriate to the level of offense they commit and that the sanctions are effective in preventing similar acts in the future. In addition, fair and proportional treatment of perpetrators must also be ensured to maintain the integrity of the justice system and the judge's consideration in deciding Case No. 37/Pid.Sus/2023/PN Mar was in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely based on legal facts, witness testimony, testimony of the defendant and instructions in the form of evidence, so that the judge's consideration in his verdict had fulfilled the elements and conditions of the defendant's conviction.

Keywords: *Liability; Crime; Illegal Mining*

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam perkara illegal mining pada pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato telah berkesuaian dengan tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan) dan Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana illegal mining pada pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum sosio yuridis. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam perkara illegal mining sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pengadilan perlu memastikan bahwa pelaku diberi sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan dan bahwa sanksi tersebut efektif dalam mencegah tindakan serupa di masa depan. Selain itu, perlakuan yang adil dan proporsional terhadap pelaku juga harus dipastikan untuk menjaga integritas sistem peradilan dan Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mar telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu dengan berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang berupa barang bukti, sehingga pertimbangan hakim dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Ilegal Mining.

PENDAHULUAN

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. (Gatot Supramono, 2012)

Sumber daya alam yang begitu melimpah menjadikan banyak orang yang mencoba mengambilnya dengan cara-cara yang tidak baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. (Marjan Setiawan, 2013)

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Berdasarkan pasal tersebut, maka seseorang atau badan hukum dilarang untuk mengelola sumber daya alam (SDA), misalnya pertambangan mineral, kecuali dengan izin atau kontrak karya. Pada praktiknya banyak pelanggaran yang terjadi yaitu antara lain adanya pertambangan tanpa izin ataupun ilegal. Hal ini menegaskan minyak bumi dan barang tambang lainnya hanya dapat dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyatnya serta untuk pembangunan nasional. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang politik dan keamanan serta disertai pembangunan di bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak yang ternyata menimbulkan berbagai masalah baru yang perlu segera untuk ditanggulangi.

Pertambangan menjadi sumber pendapatan yang sangat menjanjikan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak buruk, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan. Bahan tambang yang dimaksud digolongkan menjadi mineral dan batubara (minerba) dan minyak dangas bumi (Migas). (Salim HS, 2014)

Sektor pertambangan sendiri merupakan salah satu penghasil devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Namun banyak juga masalah yang muncul di dalam aktivitas pertambangan. Untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan

(IUP). Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegunaan pasca tambang. Yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP yaitu badan usaha, koperasi, dan perorangan. Perorangan yang merupakan penduduk warga setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan, yaitu dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Apabila suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan), maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan pertambangan ilegal (*illegal mining*). (Theta Murty, Henny Yuningsih, 2017)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan-bahan galian itu dikuasai oleh negara. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi.

Kabupaten Pohuwato adalah salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Gorontalo dimana mempunyai kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Masyarakat yang dimana maraknya aktifitas dalam penambangan liar yang banyak memberikan dampak negative (dari aspek ekologi dan social ekonomi Masyarakat lokal) terhadap masyarakat seperti banjir dan longsor. Seperti baru-baru ini terjadi akibat penambangan liar tambang emas yang dilansir dari detikcom bahwa Dimana Dua pekerja tambang emas ilegal Kabupaten Pohuwato, bernama Ridwan Panabulu (46) dan Riski Ismail (23) tertimbun longsor. Kedua korban kini dirawat di rumah sakit (RS) karena menderita luka berat.

Singkat Kronologi“ Peristiwa itu terjadi di areal pertambangan emas tanpa izin atau ilegal yang berlokasi di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato pada Kamis (9/11) sekitar pukul 16.45 Wita. Polisi segera ke lokasi kejadian setelah mendapat informasi dari keluarga korban. Faisal mengungkapkan kejadian itu bermula saat kedua pekerja sedang mencari emas. Namun tiba-tiba tanahnya mengalami runtuh, lalu keduanya tertimbun longsor. "Saat sedang

mencari batu (emas), pekerja tersebut tertimbun tanah yang longsor sampai sebatas dada," terangnya. Faisal mengatakan kedua korban yang tertimbun longsor ditemukan polisi dan warga secara bertahap. Saat itu, warga turut membantu melakukan pencarian.

Maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang tanpa izin (PETI) yang ada di kabupaten pohuwato ini merupakan tindak kejahatan karena dampak yang ditimbulkan banyak meresahkan warga. Dampak yang "ditimbulkan dari kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan sangat banyak dan yang merasakan dampak tersebut bukan penambang tetapi warga masyarakat sekitar lokasi pertambangan yang merasakannya. (Andhika, Dany dan Gita, 2009)

Permasalahan-permasalahan yang timbul pada pertambangan diantaranya yakni ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Untuk itu, perlu adanya penindakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut (UU PPLH) tak dapat dipungkiri, patut dicermati oleh seluruh pelaku usaha pertambangan. Hal ini tak lepas dari adanya aturan baru dalam Undang-Undang tersebut yang memberikan kekuasaan mutlak kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk menetapkan izin di atas izin lainnya. Kewajiban memperoleh izin inilah yang menjadikan salah satu hal yang cukup membuat panik kalangan industri pertambangan.

Adanya beberapa Perusahaan maupun perorangan yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin, tentu saja akan merugikan banyak pihak. Negara tentu saja akan mengalami kerugian tidak saja dari sisi izin usaha, tapi pendapatan untuk sektor pajak, serta akibat yang mungkin timbul dari usaha pertambangan misalnya dapat merusak ekosistem alam, serta limbah-limbah yang akan muncul dari aktivitas pertambangan yang dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu Negara terutama penegak hukum salah satunya pengadilan (peradilan) dalam hal ini harus hadir serta melakukan penegakan hukum terhadap Perusahaan ataupun perorangan pertambangan yang tidak memiliki izin atau liar/ilegal.

Pertambangan *illegal mining* di Kabupaten Pohuwato ini juga bukan hal yang baru kita dengar, bahkan pertambangan *illegal mining* sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan ilegal yang paling banyak ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal atau sering di singkat dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa

Izin). Pengadilan Negeri Marisa dalam hal ini sebagai salah satu lembaga yang bertindak sebagai penegak hukum telah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan *illegal mining* berdasarkan peraturan perundang-undang tentang Mineral dan batu bara. Seperti beberapa kasus yang sudah mendapatkan putusan pengadilan terhadap tindak pidana *illegal mining* yakni sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mar
2. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mar
3. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mar

Pertanggungjawaban dalam menegakkan hukum tidak ada pengecualian, karena setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan diperlakukan sama di muka hukum. Terhadap kasus penambangan *illegal mining* penerapan hukum pidana terhadap para pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana. (Romli Atmasasmita, 2000)

Tindak Pidana *Illegal Mining* tidak hanya dilakukan oleh pelaku (*Pleger*) namun ada juga orang menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*) dalam melakukan kegiatan penambangan *illegal*. Masalah pertambangan *illegal mining* ini ataupun masalah (PETI) penambangan tanpa ijin sampai dengan saat ini mejadi tugas ataupun pekerjaan rumah bagi pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat yang perlu segera ditanggulangi dan perlu diawasi serta diperhatikan agar tidak menimbulkan banyak kerugian dan dampak dimasyarakat lokal sekitar.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam perkara *illegal mining* pada pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato telah berkesuaian dengan tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan) dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana *illegal mining* pada pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum sosio yuridis. Penelitian hukum sosio yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lokasi penelitian yakni di pengadilan Negeri Marisa sehingga didapat data yang nyata secara faktual dikarenakan data tersebut diambil langsung dari sumbernya.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkara *Illegal Mining* Pada Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato Telah Berkesuaian Dengan Tujuan Hukum (Kepastian, Kemanfaatan, Dan Keadilan)

Sebelum penulis menjabarkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam perkara *Illegal Mining*, penulis menguraikan pengaturan hukum terkait aktivitas pertambangan hukum menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batu bara. Menurut Soemarwoto pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat, yang pada sisi lain juga bertujuan untuk peningkatan mutu hidup rakyat, karena mutu hidup rakyat itu dapat dimaknai sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, oleh sebab itu pembangunan dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik. (Otto Soemarwoto, 2009)

Salah satu sarana untuk meningkatkan taraf hidup rakyat itu adalah dengan memanfaatkan pertambangan yang sumbernya banyak didapati di Indonesia. Hasil atau devisa yang diperoleh dari hasil pertambangan tersebut kemudian digunakan untuk pembangunan. Dalam pandangan Koeswadji bahwa hakikat Pembangunan merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal bali antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya. (Hermien H. Koeswadji, 1993)

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah melimpahnya bahan galian berupa mineral endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan dan menjadi asset yang sangat berharga bagi Indonesia serta merupakan sumber penghasil devisa bagi Indonesia. Oleh karena itu maka penguasaannya harus ada di tangan Pemerintah sebagai pemegang mandat dari rakyat serta untuk kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono)

Melalui putusan tersebut, frasa “dikuasai oleh negara” membawa konsekuensi adanya lima kewajiban oleh negara, yakni mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Kewenangan Negara untuk melaksanakan fungsi dalam penguasaan sumber daya mineral, selain dijalankan oleh Pemerintah Pusat, juga dijalankan oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Bahkan dalam kondisi tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dilibatkan dalam pelaksanaan kewenangan Negara dalam sektor sumber daya mineral. (Maria S.W. Sumardjono, et al., 2011) Semangat desentralisasi tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Minerba, dimana Pasal 3 huruf 3 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan mineral dan batu bara adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

Penegasan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut nyatanya telah memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. (Adjat Sudarajat, 2014) Pengaturan serta pengawasan tata kelola pertambangan perlu untuk dilakukan mengingat bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui serta jika tidak diawasi maka pengelolaan barang tambang tersebut akan memberikan ekses negatif kepada bidang lain misalnya kerusakan lingkungan, bahaya terhadap kesehatan serta perebutan lahan ekonomi rakyat. Maraknya tambang rakyat yang mayoritas tanpa izin dan tanpa hak tersebut, membuat terjadinya perebutan lahan antarsesama rakyat serta merusak ekosistem lingkungan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terbitnya berbagai regulasi di atas sebenarnya memberikan wewenangan yang sangat penuh dan konkrit kepada pemerintah untuk memberikan Tindakan tegas dan terukur terhadap semua aktivitas ilegal pertambangan di Indonesia. Berbagai regulasi tersebut juga menyiratkan bahwa semua pertambangan yang ada di Indonesia harusnya dikuasai oleh Negara.

Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara;
2. Penguasaan Negara;
3. Tujuan penguasaan Negara. (Muhammad Yusuf HS, 2016)

Pada hakekatnya, tujuan penguasaan Negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sementara itu yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara,yaitu :

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan /atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasioanl agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
6. Menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara).

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa ada yang di kecualikan.

Dalam penelitian, Peneliti menemukan kondisi di objek penelitian yang menjelaskan bahwa selaku Aparatur Negara, Hakim mengakui harus tepat dalam menempatkan diri pada posisi yang paling ideal, di antara hukum positif didalamnya hukum acara yang telah tertuliskan yang harus diikuti dengan saksama, akan tetapi di tempat dan waktu bersamaan Hakim pula harus memiliki pandangan dan kajian yang konkrit dan lengkap mengenai tinjauan sosiologis dari perspektif kondisi social kemasyarakatan dan budaya setempat khususnya di Kabupaten Pohuwato. Meskipun diantara dua posisi dan situasi tersebut, Hakim menyadari akan perannya untuk memperhatikan dan menimbang suatu penerapan perundang-undangan, bersamaan dengan kewenangannya untuk menggali nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan rasa keadilan yang muncul dari pengamatan dan pemahamannya sendiri. Hal ini memiliki hubungan korelasi yang kuat terhadap landasan pertimbangan Hakim dalam putusannya sehingga asas manfaat dalam putusan hakim akan muncul dengan jelas sehingga negara mendapatkan manfaat yang konkrit terhadap penerapan peraturan perundangan terhadap pelaku tindak pidana ilegal mining, serta terwujudnya manfaat yang nyata pula bagi masyarakat yakni semakin pahami masyarakat atas dampak penerapan hukuman pidana dan dampak edukasi terhadap pentingnya penerapan perundangan di bidang pertambangan terhadap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan.

Dari kondisi serta penerapan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Marisa atas tindak pidana illegal mining, maka asas keseimbangan juga mengalami kendala dalam perwujudannya. Kendala tersebut terjadi karena ada dua sudut pandang yang berbeda dalam kepentingan penegakan hukum atas tindak pidana illegal mining. Negara menganggap bahwa putusan hakim telah ideal karena kepastian bahwa Hakim telah memenuhi kaidah-kaidah yang telah diatur dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Akan tetapi masyarakat dan pelaku tindak pidana illegal mining tidak sepenuhnya menerima putusan hakim tersebut, sehingga anggapan bahwa putusan hakim telah memenuhi asas manfaat, keseimbangan dan keadilan

tidak terpenuhi. Asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung pada dampaknya.

2. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan Negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perancangan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

3. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di butuhkan peran serta masyarakat untuk untuk menyusun kebijakan, pengelolaan, pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan di harapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan di lakukan dengan cara- cara yang benar sehingga dapat di pertanggung jawabkan kepada Negara dan masyarakat.

4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang. Ada dua hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang-undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah:

Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah yang pertama menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing; kedua adalah untuk menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; ketiga menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; keempat mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional; kelima adalah demi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan yang keenam adalah demi menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Dampak lingkungan akibat eksploitasi tambang menjadi suatu permasalahan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti penggundulan hutan, pengotoran air (sungai, danau dan laut) serta pengotoran udara untuk energi. Dampak lingkungan tersebut dapat juga bersifat sosial, yaitu hilangnya mata pencaharian masyarakat yang tadinya hidup dari hasil hutan, pertanian ataupun pertambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat. (N.H.T. Siahaan, 2004) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14), pengrusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam perkara *illegal mining* bahwa pelaku atau pelaku usaha ini merupakan subyek hukum bagi hukum pidana di Indonesia, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku usaha ini jelas sekali menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kejahatan pidana biasa yang dilakukan oleh orang lain.

Di Indonesia sendiri kejahatan pelaku usaha di bidang pertambangan masih sering terjadi fakta empiris, persoalan terkait pertambangan banyak usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin). Pertambangan yang dilakukan secara ilegal, berpotensi besar terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan,

bahkan berpotensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat kehancuran masa depan lingkungan.

Pemaknaan tentang izin yang harus dimiliki korporasi dalam melakukan usaha pertambangan dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 yang telah diubah dan ditambahkan menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana awalnya kewenangan tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi kini beralih ke pemerintah pusat.

Izin usaha pertambangan (IUP) ini diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. Sementara itu, yang berhak memberikan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) adalah menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) diberikan kepada badan berbadan hukum Indonesia baik berupa BUMN, BUMD, dan swasta. Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon pemegang IUP (Izin usaha pertambangan) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) adalah persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

Sedangkan proses perizinan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) tidak terlalu rumit seperti IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus). IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) terdiri atas kegiatan penyusunan dokumen lingkungan, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, dan/atau pengangkutan dan penjualan. Skala wilayah untuk IPR pun lebih kecil dari skala wilayah IUP dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus).

Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya, sehingga terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif, pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat Hukuman yang bersifat kumulatif. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Seperti halnya contoh kasus pada pengadilan Negeri Marisa dengan nomor putusan 37/Pid.Sus/2023/PN Mar. Dimana ada 2 orang terdakwa yakni terdakwa I berinisial GRH dan terdakwa II berinisial RF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yakni tanpa perizinan dari

Pemerintah Pusat baik berupa IUP, IPR atau SIPB”, sebagaimana dalam Pasal 158 Undang–undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Primair kami. Dan Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Giraldi Ripo Huntu dan II Rian Fadli dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Perkara *Illegal mining* adalah suatu kasus di mana individu atau kelompok melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin atau melanggar regulasi yang ada. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus ini penting untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan serta keamanan lingkungan.

Dalam kasus tersebut penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara *Illegal Mining* ini terhadap sesuai dengan tujuan hukum yakni mulai dari *Kepastian Hukumnya* : Pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan dijelaskan dengan jelas kepada pelaku. Ini mencakup pengetahuan tentang sanksi yang mungkin diterapkan terhadap pelanggaran illegal mining. Dalam hal ini, pengadilan harus memastikan bahwa pelaku diberi tahu tentang perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan dan konsekuensinya. *Kemanfaatan* : Pertanggungjawaban pidana harus memiliki dampak yang memadai dan efektif dalam mencegah pelaku dan pihak lain dari melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Ini bisa mencakup denda yang signifikan, hukuman penjara, atau pembatasan kegiatan bisnis tertentu bagi pelaku *illegal mining*. *Keadilan* : Penanganan kasus *Illegal Mining* harus adil dan memperhatikan berbagai faktor, termasuk motivasi, skala kejahatan, dan dampak lingkungan. Pengadilan harus memastikan bahwa pelaku diperlakukan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fakhrol Anam, SH selaku hakim di pengadilan Negeri Marisa mengatakan bahwa beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dalam perkara *illegal mining* yang diterapkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yakni pidana penjara, Kasus *illegal mining* memang menjadi perhatian serius karena dampaknya

yang merugikan lingkungan dan masyarakat khususnya masyarakat yang terdampak oleh kasus Illegal Mining ini. Sebagai hakim, saya merasa penting untuk memastikan bahwa pelaku tindakan *illegal mining* diberikan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disatu sisi Bapak Burhanudin selaku hakim pengadilan Negeri Marisa juga mengatakan bahwa, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam perkara *illegal mining* di Pohuwato, adalah hukuman pidana yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda berdasarkan kategori perbuatan masing-masing pelaku kejahatan *Illegal Mining*. Dan kami harus menilai tingkat kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kami juga mempertimbangkan dampak dari kegiatan illegal mining tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Selain itu, kami juga memperhatikan apakah pelaku telah melakukan pelanggaran hukum serupa sebelumnya dan apakah ada faktor lain yang harus dipertimbangkan, seperti alasan ekonomi atau tekanan dari pihak lain.

Bapak Fakhrol Anam, SH menambahkan bahwa hukuman yang setimpal sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindakan illegal mining di masa depan. Selain itu, hukuman yang adil juga memberikan keadilan kepada masyarakat yang telah dirugikan oleh kegiatan *illegal mining* tersebut.

Kemudian ada pula bentuk pertanggungjawaban pidana bagi setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan *Illegal Mining*, penulis mendapatkan informasi dan informan bahwa terjadinya pertambangan *illegal* ini dikarenakan *pertama*, dilihat dari aspek ekonomi. *Kedua*, dilihat dari aspek sosial. *Ketiga*, dilihat dari aspek regulasi.

a. Aspek ekonomi

Kesadaran akan mengurus perizinan berusaha tersebut seharusnya dimiliki oleh para pelaku usaha yang ingin membuka lahan pertambangan. Pola pikir para pelaku usaha yang merasa dalam mengurus perizinan berusaha tersebut terlalu menghabiskan banyak biaya dan rumit harus dirubah bahwa mengurus izin merupakan suatu kewajiban yang harus

dipenuhi oleh pihak yang ingin melakukan kegiatan pertambangan. Sejatinya prosedur pelayanan perizinan memang harus jelas, ketat, rinci, diatur secara resmi dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik, serta alur proses dan tenggat waktu harus diatur. Namun, tidak dipungkiri pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda dalam melakukan proses pelayanan perizinan ini sering dijumpai adanya oknum-oknum tertentu yang memungut biaya bagi pelaku usaha yang mengurus izin tersebut dengan berdalih sebagai tanda terimakasih dari pelaku usaha untuk pihak tersebut karena telah menguruskan izinnya sampai terbitnya izin tersebut.

b. Aspek Sosial

Selain pada aspek ekonomi, adanya pertambangan ilegal juga dipengaruhi oleh aspek sosial masyarakat. Dalam kerangka kehidupan sosial masyarakat sekitar wilayah pertambangan, relasi sosial terbentuk melalui kesamaan kepentingan dalam mengelola sumber produksi lokal, kesamaan lahan dan sumber daya alam, serta kesamaan sejarah dan budaya. Hilangnya kontrol masyarakat atas tanah dan sumber daya alam menyebabkan basis modal sosial masyarakat hilang. (M. Iqbal Asnawi, 2019). Perusahaan dan orang-orang di sekitarnya merupakan dua (dua) komponen yang saling mempengaruhi. Perusahaan membutuhkan masyarakat sekitar untuk mengembangkan perusahaan itu sendiri, dan sebaliknya masyarakat membutuhkan perusahaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah melalui kehadiran perusahaan.

c. Aspek Regulasi

Adanya norma hukum yang bermasalah dalam pembentukannya menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Eksistensi pertambangan tanpa izin ini tidak luput dari adanya konflik regulasi terkait kewenangan pemberian izin yang tertuang dalam ketentuan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang

dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya yaitu melakukan tindak pidana pertambangan. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Tindak Pidana *Illegal Mining* Pada Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi setiap manusia. Untuk mewujudkan tujuan hukum yang seadil-adilnya bagi pencari keadilan maka digelar dalam sebuah peradilan. Di Indonesia yang menganut sistem *civil law*, penyelesaian sengketa dilaksanakan di pengadilan. Pengadilan di Indonesia ada pengadilan umum, militer, administrasi Negara. Dari wilayahnya ada pengadilan tingkat pertama yang berada di Kabupaten/Kota, pengadilan tinggi di wilayah Provinsi, dan banding di Mahkamah Agung. Kasus tambang merupakan wewenang pengadilan umum, dikarenakan kasus tambang dalam perkara nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mar tersebut berada di wilayah Pohuwato maka pengadilan negeri Marisa yang berwenang untuk memutuskan perkara tersebut.

Sepintas kegiatan penambangan liar tersebut Bahwa dari kegiatan penambangan emas tersebut dapat menghasilkan antara 10 (sepuluh) gram s/d 30 (tiga puluh) gram emas dalam sekali pengolahan dengan hitungan per 3 (tiga) jam pengolahan, sehingga secara keseluruhan emas yang berhasil didapatkan oleh saksi SOPHAN MUHAMAD adalah lebih kurang 3 (tiga) Ons.

Berdasarkan serangkaian dalam proses persidangan, faktor yang mempengaruhi adanya pertimbangan hakim yakni terdapat unsur-unsur dalam dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa yaitu unsur-unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang diantaranya:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan
3. Unsur “Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)”

Dikarenakan semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa izin” sebagaimana didakwakan. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa menjatuhkan hukuman terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 2 (dua) bulan.

Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pertimbangan hakim Memutus Perkara Tindak Pidana *Illegal Mining* Pada Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan fakta-fakta hukum yakni :

1. Adanya keterangan saksi

Keterangan dari saksi-saksi yang hadir dalam persidangan dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim. Kesaksian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kejadian yang terjadi dan dapat memperkuat atau melemahkan bukti yang ada.

Keterangan saksi merupakan informasi atau pengamatan yang diberikan oleh individu yang menyaksikan atau memiliki pengetahuan tentang suatu kejadian yang menjadi subjek dari proses hukum. Peran saksi sangat penting dalam sistem peradilan karena mereka dapat memberikan bukti langsung tentang apa yang terjadi dalam suatu kejadian.

Saksi-saksi dapat memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, atau alami saat kejadian terjadi. Keterangan ini dapat mencakup detail-detail penting seperti kronologi kejadian, perilaku individu yang terlibat, kondisi lingkungan, atau percakapan

yang terjadi. Keterangan saksi ini dapat menjadi elemen kunci dalam menentukan fakta-fakta yang relevan dalam suatu kasus. Dalam proses hukum, saksi biasanya diperiksa secara langsung di pengadilan atau dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang seperti polisi atau jaksa. Mereka dihadirkan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya.

2. Keterangan terdakwa

Pernyataan dan pembelaan dari terdakwa juga merupakan faktor penting yang dipertimbangkan oleh hakim. Keterangan dari terdakwa dapat membantu hakim memahami sudut pandang dan keadaan yang mengelilingi kasus tersebut. Dimana keterangan terdakwa ini juga sangat menentukan hasil putusan hakim berdasarkan kejujuran terdakwa.

Keterangan terdakwa merupakan informasi atau pengakuan yang diberikan oleh orang yang didakwa dalam suatu kasus hukum. Ini adalah bagian penting dari proses peradilan di mana terdakwa memiliki hak untuk memberikan penjelasan atau pembelaan terhadap tuduhan yang diajukan terhadapnya.

Dalam beberapa sistem hukum, keterangan terdakwa dapat menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan pengadilan. Namun, penting untuk dicatat bahwa keterangan terdakwa tidak selalu dianggap sebagai bukti yang dapat dipercaya secara otomatis. Pengadilan biasanya akan menilai keterangan tersebut bersama dengan bukti-bukti lain yang ada dalam kasus tersebut, serta mempertimbangkan keabsahan dan kredibilitasnya.

3. Adanya Petunjuk berupa barang bukti

Adanya petunjuk berupa barang bukti yang disajikan di persidangan juga sangat mempengaruhi pertimbangan hakim. Barang bukti yang jelas dan kuat dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kejadian yang terjadi. Petunjuk berupa barang bukti merupakan bukti fisik atau material yang digunakan untuk mendukung atau menguatkan suatu klaim atau argumen dalam suatu penyelidikan atau proses hukum. Barang bukti ini dapat berupa berbagai jenis benda, dokumen, rekaman, atau jejak fisik lainnya yang terkait dengan suatu kejadian atau tindak kriminal.

Adanya petunjuk berupa barang bukti memainkan peran penting dalam proses investigasi dan peradilan. Ini karena barang bukti dapat memberikan informasi yang

objektif dan konkret mengenai apa yang terjadi dalam suatu kejadian. Barang bukti dapat menjadi landasan untuk menemukan fakta, menguatkan atau menyalahkan suatu klaim, serta mempengaruhi keputusan pengadilan.

Atas hukuman yang diberikan tersebut menurut penulis masih jauh dari yang diharapkan. Menurut penulis, setiap tindak pidana tambang ilegal seperti yang dilakukan oleh dua terdakwa tersebut harus ditindak secara tegas dengan tujuan kepastian hukum untuk memperoleh manfaat hukum, menciptakan kesadaran hukum, disiplin hukum dan ketertiban hukum. Karena tindak pidana *delic dolus* dipidana sesuai dengan fakta, sehingga terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang setimpal dan tidak menimbulkan penafsiran negatif terhadap hukum itu sendiri di masyarakat. Adanya proses penegakkan hukum ini, diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memberantas perbuatan-perbuatan melawan hukum yang menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Pohuwato terkait tambang *illegal*.

Berdasarkan wawancara dengan hakim pengadilan Negeri Marisa faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim pada kasus tersebut yakni Ketika menyusun sebuah putusan, hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara harus memperhatikan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang adil dan ideal. Selain itu, yang patut diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, antara lain: Kesalahan pembuat tindak pidana., Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, Cara melakukan tindak pidana, Sikap batin pembuat pidana, Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.

Bahwa Dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap pelaku tindak pidana illegal minning, hakim selalu memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang adil bagi pelaku kejahatan dan juga bagi negara dan masyarakat, lanjut yang dikatakan oleh Bapak Burhanudin.

Jika dilihat dari beberapa putusan pengadilan lainnya terkait penambangan *illegal* lainnya, seperti pada: Putusan Perkara Nomor Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mar yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) 2 (dua) bulan dan denda

sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Kasus-kasus diatas tersebut Menunjukkan bahwa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku usaha tambang ilegal khususnya di kabupaten pohuwato sebenarnya telah diterapkan hanya saja masih kurang maksimal dan hanya menitikberatkan pada pidana pokok saja sebagaimana dalam sistem peradilan pidana terdapat 2 (dua) kategori sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Dari hasil analisis penulis mengingat dampak negatif yang diberikan oleh kegiatan pertambangan khususnya tambang ilegal, hukuman yang sesuai untuk para pelaku tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha penambangan" selain pada pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, alangkah baiknya juga memperhatikan adanya pidana tambahan yaitu pencabutan beberapa hak tertentu dalam hal ini maka dapat berupa dicabutnya izin usaha tambang sehingga tidak boleh lagi beroperasi. Hal ini dapat menjadi sebuah terobosan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia agar kedepannya diharapkan penambangan ilegal ini berkurang keberadaannya dan meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha tambang untuk mengurus izin dengan baik.

Disisi lain Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal pada Putusan No. Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mar dan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mar). Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah keterangan saksi, keeterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP). Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam siding permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim

tidak dibenarkan untuk memilih (*clien*) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. (Erwin Ubwarin, Patrick Corputty, 2020) Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”

Berdasarkan pertimbangan Hakim sebagaimana dalam dakwaan primair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah melanggar Pasal 158 Undang– undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Primair kami; serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan alasan yang dipakai hakim sebagai pertimbangan hukum dan menjadi dasar sebelum hakim memutuskan perkara. Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan agar mengandung keadilan (*exaequo et bono*) dan kepastian hukum serta bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan, maka pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik, teliti dan cermat, karena apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Makamah Agung.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mar, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini telah menguraikan pertimbangan pertimbangan yang relevan dan logis, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwa dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan dalam persidangan penuntut umum mampu membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang - Undangan lain yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam perkara *illegal mining* sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pengadilan perlu memastikan bahwa pelaku diberi sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan dan bahwa sanksi tersebut efektif dalam mencegah tindakan serupa di masa depan. Selain itu, perlakuan yang adil dan proporsional terhadap pelaku juga harus dipastikan untuk menjaga integritas sistem peradilan dan Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mar telah sesuai dengan Pasal 184 KUHP yaitu dengan berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang berupa barang bukti, sehingga pertimbangan hakim dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, Dany., Gita, Karya., Purnawan, Amin., & Djauhari. (2018). Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Negara Indonesia). *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, (No.1), p.4. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2561>
- Adjat Sudarajat, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014
- Erwin Ubwarin, Patrick Corputty. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 1
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hermien H. Koeswadi, 1993, *Pengantar Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Marjan Setiawan, 2013, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi (Studi Pada Pengadilan Negeri Blora)”. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,

- Maria S.W. Sumardjono, et al., 2011, Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- M. Iqbal Asnawi, (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14 (1),
- Muhammad Yusuf HS, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa Izin (Studi Kasus Tahun 2014 s/d Tahun 2016 di Kab. Gowa)”, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017
- Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 01, Maret 2016
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Ed. Kedua, Jakarta: Erlangga
- Otto Soemarwoto, 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan hukum pidana*, Bandung, Mandar Maju
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Theta Murty, Henny Yuningsih, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung”, dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 24, Nomor 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang
- Yahman (1), “Problematika Penegakkan Hukum Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”, dalam *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 1, April 2013